

Izin Tambang Marak, Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Tak Berjalan di Kaltim



Dampak hilangnya kawasan hutan akibat tambang batubara. Foto: Hendar

Tercatat sekitar 100.000 ha kawasan hutan terpakai untuk tambang, dari total 14 juta ha kawasan hutan di Kalimantan Timur. Dan kebanyakan perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan adalah perusahaan besar yang memiliki izin pertambangannya melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) dan dikeluarkan pemerintah pusat. Pengeluaran izin tersebut tidak diikuti dengan proses pendataan kandungan mineral tanpa melihat lahan yang akan di tambang secara mata telanjang. Namun dilain pihak, tumbuh berkembangnya sektor pertambangan batubara juga menimbulkan masalah tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan saja, akan tetapi juga masalah kesehatan, deforestasi dan degradasi kawasan hutan. Untuk itu diperlukan usaha pencegahan dan perbaikan, dan salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi lahan pascatambang melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi. Dinas Kehutanan Kaltim mendorong program reklamasi lahan pasca-tambang dengan biaya murah, mudah, dan teknologi sederhana. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Kehutanan Kaltim Sigit Budi Tjahjono. Ia mengatakan, saat ini sudah terbentuk Forum Reklamasi Hutan yang keanggotaannya berasal dari

pelaku usaha tambang. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menggodok aturan-aturan mengenai kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan pasca-tambang.

“Jadi forum ini khusus menggodok reklamasi yang berada di areal kehutanan,” ujarnya.

Aturan mengenai reklamasi di areal hutan, kata Sigit, kini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan yang isinya sudah melalui pembicaraan dengan Forum Reklamasi Hutan. “Kalau di kehutanan itu yang namanya reklamasi tidak hanya menutup, tapi juga sekaligus menanam,” katanya.

Kewajiban menanam tersebut tidak hanya difokuskan di areal tambang yang dipinjam pakai. Namun tiap-tiap perusahaan juga diwajibkan untuk merehabilitasi lahan kritis di luar areal tambang yang masih berada dalam satu kawasan hutan.

“Misalkan kalau ada tambang yang dipinjamkan 100 Ha, selain wajib mereklamasi dan merehab yang 100 Ha, dia juga wajib melakukan di tempat lain, tapi masih di dalam kawasan dan seluas yang sama. Itu untuk menanggulangi risiko lingkungan, karena tambang ini tidak lepas dari lubang,” jelasnya.

Reklamasi lahan pasca-tambang di Provinsi Kalimantan Timur masih bisa dihitung jari. Dari sekitar 1.200 perusahaan tambang yang beroperasi, hanya sebagian kecil saja yang menunaikan kewajiban melakukan reklamasi. Hal ini dikemukakan Kepala Puslitbang Peningkatan Produktifitas Hutan, Dr Ir Bambang Trihartono.

“Saya melihat secara pribadi hanya sedikit perusahaan yang konsen ke arah itu (reklamasi), dan rata-rata adalah perusahaan besar. Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil masih banyak yang mengabaikannya,” ujarnya.

Bambang prihatin mengingat sejauh ini belum ada kemauan kuat dari pemerintah ataupun aparat di daerah untuk mendorong reklamasi lahan pasca tambang. Padahal jika ini menjadi komitmen bersama, maka biaya untuk reklamasi atau revegetasi lahan bisa relatif lebih murah. “Kebanyakan kita melakukan itu ada ego sektoralnya, padahal kalau bisa dikolaborasikan saya kira biayanya relatif murah, kemudian SDM juga harus banyak,” jelasnya.

Reklamasi lahan pasca-tambang, kata Bambang, sebenarnya tidak hanya diwajibkan bagi industri batubara. Tapi juga semua kegiatan penambangan, termasuk galian C yang kini marak dilakukan di berbagai daerah.



Beberapa kawasan hutan di Kaltim yang tergerus oleh tambang Batubara. Foto: Hendar

“Galian C itu di Sulawesi cuma berfungsi untuk tanah urukan, tapi itu mengorbankan sawah yang harusnya untuk panen masyarakat setiap tahun. Sekarang *nggak* bisa dipanen lagi karena sudah habis sawahnya. Di Banten pun begitu, galian C kedalamannya bisa sampai 20 meter, sehingga kondisinya kalau ada rumah maka rumah itu seperti berada di pucuk gunung, akhirnya terpaksa si penghuni rumah keluar. Jadi sentuhan rohani kita sudah tidak ada lagi karena kebijakan yang sangat repot, yang semauanya sendiri, kemudian pelaksana yang mendapatkan izin tidak punya hati nurani,” tegasnya.

Adapun solusinya, kata Bambang, jaminan reklamasi itu harus dihitung dengan betul dan perlu duduk bersama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan untuk bisa menghijaukan kawasan yang sudah hancur akibat tambang. “Tidak ada kata mustahil untuk menghijaukan. Reklamasi itu kalau kita meluangkan waktu untuk jauh-jauh memikirkan, misalnya kita cek tanahnya seperti apa, kemudian jenis tanaman yang cocok seperti apa, saya kira bisa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan saat ini sudah ada lima jenis tanaman yang dirilis melalui SK Peraturan Menteri Kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan revegetasi

lahan pasca-tambang. Di antaranya jenis tanaman mahoni, *Acacia mangium*, *Eucalyptus*, dan murbei.

“Jenis tanaman ini sudah bagus, terutama *Acacia mangium* walaupun dia sifatnya gulma tapi kita bisa kendalikan sifat itu dengan tanaman campuran. Jenis tanaman ini juga cocok di Kaltim, *Acacia mangium* misalnya sudah ditanam di daerah Kukar dan Kutim,” jelasnya.

Namun Bambang menyarankan, kegiatan reklamasi dan revegetasi tersebut tidak hanya fokus pada tanaman murni, namun juga dicampur dengan tanaman lain yang punya nilai potensial tinggi untuk masyarakat. Pelibatan masyarakat juga diyakini faktor penting dalam keberhasilan reklamasi.

“Masyarakat *nggak* bisa dibiarkan atau ditinggalkan, tapi mereka harus diikuti dengan pengaturan pembentukan kelembagaan, dan sebagainya. Itu semua harus komprehensif, karena hasil dari tanaman itu nanti juga bisa diambil untuk masyarakat,” katanya.

Di sejumlah daerah, lanjut Bambang, terbukti sudah berhasil melakukannya. Salah satunya yakni tambang nikel PT Inco di Soroako, Sulawesi Tengah. “Sekarang kita sudah punya tanaman unggulan seperti jenis cempaka, mahoni, itu semua bisa kita coba. Bahkan tanaman bambu seperti di KPC, juga bisa dimanfaatkan. Di samping rebungnya diperdagangkan, hasilnya juga bisa untuk bio energi, dibikin pelek lalu kita sebarkan ke masyarakat. Dan tanaman bambu ini juga baik sekali untuk daerah tangkapan air,” pungkasnya.



Perusahaan Tambang Batu Bara dengan Ijin PKB2B memakan wilayah hutan paling besar. Foto: Hendar

Reklamasi Dengan Tanaman Lokal

Penerapan konsep bersinergi dengan alam pada intinya adalah bagaimana mengkombinasikan usaha-usaha perbaikan dan pemulihan suatu ekosistem yang rusak dengan kekuatan alam.

Usaha-usaha perbaikan dan pemulihan yang dilakukan melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi khususnya di lahan bekas tambang di dalam kawasan hutan jauh lebih efektif dan efisien jika kita mampu menciptakan kondisi di lapangan yang dapat mempercepat terjadinya proses regenerasi alami.

Penerapan konsep bersinergi dengan alam dalam mereklamasi lahan bekas tambang batubara khususnya di dalam kawasan hutan harus diterapkan mengingat kondisi pemungkin untuk diterapkan konsep ini sangat mendukung.

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di dalam kawasan hutan dengan skema IPPKH akan selalu dekat dengan hutan atau sisa-sisa hutan (*fragment forest*) yang menyediakan banyak biji-biji dari beragam jenis dan juga habitat bagi populasi hewan-hewan pemancar biji.

**Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tiap Kabupaten
Kota Desember 2012**

Kota	IUP Eksplorasi Jumlah dan luasan	IUP Produksi Jumlah dan luasan	Total Per Kab/Kota Jumlah dan luasan
Balikpapan	-	-	-
Berau	73 IUP/ 224.651.90 ha	19 IUP/ 56.374.83 ha	92 IUP/ 281.026.73 ha
Bontang	-	-	-
Bulungan	148 IUP/ 655.141.00 ha	4 IUP/ 9.137.00 ha	152 IUP/ 664.278.00 ha
Kubar	217 IUP/ 1.211.836.00ha	50 IUP/ 233.461.00 ha	267 IUP/ 1.445.297.00 ha
Kutim	145 IUP/ 1.183.867.00ha	9 IUP/ 63.286.02 ha	154 IUP/ 1.247.153.02 ha
Kukar	201 IUP/ 423.976.70 ha	229 IUP/ 203.640.93 ha	430 IUP/ 627.617.63 ha
Malinau	31 IUP/ 556.935.00 ha	6 IUP/ 17.659.00 ha	37 IUP/ 574.594.00 ha
Nunukan	28 IUP/ 85.707.04 ha	3 IUP/ 4.281.00 ha	31 IUP/ 89.988.04 ha
Paser	39 IUP/ 97.033.99 ha	30 IUP/ 26.166.21 ha	79 IUP/ 123.200.19 ha
PPU	121 IUP/ 212.074.48 ha	39 IUP/ 48.348.12 ha	160 IUP/ 260.422.60 ha
Samarinda	5 IUP/ 860.68 ha	56 IUP/ 26.303.90 ha	61 IUP/ 27.164.58 ha
Tana Tidung	21 IUP/ 58.924.00 ha	2 IUP/ 6.900.00 ha	23 IUP/ 65.824.00 ha
Tarakan	-	-	-
Jumlah	1.029 IUP/ 4.711.025.79 ha	459 IUP/ 699.639.01 ha	1.488 IUP/ 5.410.664.80 ha

Sumber Dinas Pertambangan Kaltim/Hendar

Sejak tahun 2011 lalu Biltek KSDA Samboja secara aktif mencoba menerapkan konsep bersinergi dengan alam dalam mereklamasi lahan pasca tambang batubara di dalam kawasan hutan. Dan hasilnya cukup baik. Dengan menanam jenis pohon Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Akasia (*Acacia mangium*) dan jenis-jenis lokal lainnya seperti Laban (*vitex pinnata*), Pulai (*Alstoni sp*), Shorea balangeran, jambu-jambu (*Syzygium sp*) hingga 5,5 ha di temukan ada sekitar 45 jenis pohon, gherba, liana dan rumput dari 21 famili.

Dari 45 jenis tersebut beberapa jenis yang dominan hadir lebih dahulu melalui proses regenerasi alami (suksesi) diantaranya *Homalanthus populous*, *Melastoma malabathricum*, *Cledimia hirta*, *Mallotus Panicultus*, *Trema tomentosa*, *trema cannabina*, *Macaranga gigantea*, *Macaranga trichocarpa*, *Macaranga hypoleuca*, *Piper aduncum*, *Fordia splendidissima* dan beberapa jenis lainnya.

Dr Ishak Yassir, Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan BPTKSDA Kementerian Kehutanan mengatakan dengan mengambil contoh tanaman local yang biasa tumbuh dilahan pasca tambang tentu akan membantu dalam proses reklamasi lahan pasca tambang. “Asal perusahaan tambang mau serius melakukan reklamasi, dengan memilih tanaman local yang telah terbiasa dengan tanah yang memiliki kandungan batubara, tentu lahan pasca tambang dapat di reklamasi dengan tanaman local tersebut,” kata Ishak.

Reklamasi Bekas Tambang di Babel Gagal

Rabu, 11 Desember 2013 | 17:53 WIB

image: https://cdn.tempo.co/data/2009/08/14/id_16053/16053_620.jpg



Tempo/Hendra Suhara

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Upaya pemerintah daerah untuk melakukan reklamasi daerah bekas pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ternyata sering gagal. Dari hasil evaluasi reklamasi PT Timah pada 2010 lalu, hanya 201,04 hektare lahan yang direklamasi.

"Padahal yang seharusnya direklamasi mencapai 1.597,82 hektare, atau hanya terealisasi 12,58 persen," ujar Energy and Mining Campaigner WALHI, Pius Ginting, dalam seminar "ITRI Indonesia Tin Forum" yang digelar di Novotel Bangka, Rabu, 11 Desember 2013.

Menurut Pius, kegagalan reklamasi lahan bekas timah di Babel tidak hanya disebabkan kehadiran penambang timah inkonvensional. "Laporan dari Dinas Pertambangan dan Energi Bangka Belitung, alasan lain gagalnya reklamasi tersebut karena tidak dilakukannya penataan lahan. Hal itu menyebabkan lahan yang telah diratakan untuk direklamasi banyak tergerus air karena tidak ada saluran pengendali erosi, air dan dam," Pius mengatakan, kegagalan reklamasi di Babel sudah menjadi persoalan klasik. "Pada 2007 tercatat bahwa reklamasi yang dilakukan adalah 19.207,15 hektare. Namun yang terealisasi hanya 8.662,20 hektare saja atau mencapai 45,10 persen. Sedangkan sisanya seluas 10.544,95 hektare belum direklamasi," ujar dia.

Reklamasi Lahan Tak Efektif. Bentang Alam yang Berubah Pasca Pertambangan Batubara di Sumsel (Bagian-2)

[May 5, 2017 Taufik Wijaya, Palembang Energi](#)



Bentang alam di wilayah Sehile, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang dulunya hutan dan perkebunan rakyat kini menjadi danau pasca aktifitas pertambangan batubara. Foto: Anwar Fachrudin/INFIS

Dampak utama dari aktivitas pertambangan batubara terbuka yaitu perubahan penampakan bentang alam. Lahan yang dulunya hutan, perbukitan, perkebunan atau pertanian, berubah tanpa vegetasi dan dipenuhi lubang. Meski telah banya janji-janji perusahaan yang diucapkan maupun jaminan pemerintah untuk reklamasi, kenyataannya sangat sedikit bentang alam yang dikembalikan utuh seperti kondisi semula sebelum adanya aktivitas pertambangan.

Salah satu Kabupaten yang paling terpengaruh dampak pertambangan batubara di Sumatera Selatan (Sumsel) adalah Lahat. Di wilayah ini banyak dijumpai bekas-bekas galian tambang yang ditinggalkan begitu saja.

Bagian Pertama artikel ini dapat dibaca disini: [Menguak Lapisan Persoalan Perizinan Batubara di Sumsel](#)

“Terus terang kami belum melihat dan menyaksikannya di Kabupaten Lahat ini, bentang lahan [pertambangan batubara] dikembalikan seperti semula, setelah penambangan selesai dilakukan,” ungkap Mirza Kirullah, warga Desa Pehangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat kepada *Mongabay Indonesia* (16/04).

Di desanya, Desa Pehangai (kadang disebut juga Perangai), terdapat dua perusahaan yang saat ini aktifitas penambangan batubaranya telah berhenti, yaitu PT. Dianrana Petrojasa, dan PT. Era Energi Mandiri. Namun, lahan yang habis mereka gali, hingga saat ini belum pernah direklamasi. Apalagi dihijaukan atau ditanami kembali.

“Jika hujan turun, dari lokasi eks penambangan ini lumpur dan air mengalir begitu deras, dan jika musim kemarau lokasi ini menghasilkan debu. Karena tidak ada lagi tanaman, udara di desa kami pun terasa panas,” kata Mirza.

Dampak perubahan lingkungan ini dikhawatirkan warga akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Demikian pula untuk pertanian dan persawahan, dampak perubahan bentang alam berpengaruh terhadap volume mata air.

“Jadi kami berharap pemerintah segera mereklamasi dan menghijaukan kembali lokasi eks tambang ini,” lanjutnya.

Ada Persoalan dengan Dana Reklamasi Pasca Aktivitas Tambang

Persoalan pasca aktivitas pertambangan, yaitu reklamasi lahan memang menjadi masalah di bekas lokasi pertambangan batubara. Hal ini dibenarkan oleh Rabin Ibnu Zainal, Direktur Pinus (Pilar Nusantara), sebuah lembaga nonpemerintah yang fokus memantau pertambangan batubara di Sumsel.

“Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sangat kecil, dan diperkirakan sangat tidak cukup untuk mengembalikan bentang alam seperti sebelum dilakukan penambangan batubara,” jelas Rabin yang juga akademisi Universitas Bina Dharma ini.

Menurutnya, total dana jaminan reklamasi yang terkumpul baru dari 125 perusahaan, yaitu sebesar Rp165.909.589.774. Sementara luas lahan yang akan direklamasi sekitar 1.075.364 hektar yang dikelola 173 perusahaan.

Dalam perhitungan kasar, maka dari dana jaminan reklamasi yang terhimpun dibagi dengan luas yang akan direklamasi per hektar hanya menghasilkan angka Rp154,282.

Nilai ini teramat minim untuk mampu mengembalikan fungsi ekosistem lahan seperti sedia kala.

Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang

No.	PROV/KAB/KOTA	SEBELUM KORSUP KPK		SETELAH KORSUP KPK		
		JAMINAN REKLAMASI	JAMINAN PASCA TAMBANG	JAMINAN REKLAMASI	JAMINAN PASCA TAMBANG	TOTAL DANA JAMREK DAN RPT (Rp)
1	PROV. SUMSEL	1 IUP (ADA DATA)	TIDAK ADA DATA	5	1	57.251.044.247
2	KAB. MUSI BANYUASIN	1 IUP (ADA DATA)	1 IUP (ADA DATA)	24	6	36.485.261.081
3	KAB. BANYUASIN	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	0	0	0
4	KAB. OKU TIMUR	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	1	0	38.278.276
5	KAB. EMPAT LAWANG	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	0	0	0
6	KAB. LAHAT	17 IUP (ADA DATA)	1 IUP (ADA DATA)	25	15	30.837.732.019,33
7	KAB. MUSI RAWAS	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	4	1	6.154.197.282
8	KAB. MURATARA			0	0	0
9	KAB. OGAN KOMERING ILIR	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	0	0	0
10	KAB. MUARA ENIM	9 IUP (ADA DATA)	TIDAK ADA DATA	21	8	30.029.462.018,57
11	KAB. PALI			3	2	574.316.044
12	KAB. OKU SELATAN	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	3	1	1.360.672.555
13	KAB. OGAN KOMERING ULU	1 IUP (ADA DATA)	1 IUP (ADA DATA)	2	2	596.380.703
14	KOTA PRABUMULIH	TIDAK ADA DATA	1 IUP (ADA DATA)	1	0	2.582.245.548
15	KAB. OGAN ILIR	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	0	0	0
16	KOTA PALEMBANG	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	0	0	0
17	KOTA PAGAR ALAM	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	0	0	0
18	KOTA LUBUK LINGGAU	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA	0	0	0
TOTAL		29 IUP (ADA DATA)	4 IUP (ADA DATA)	89	36	165.909.589.774,3

Sumber : Distamben, 19 Mei 2016

Selain persoalan besaran anggaran jaminan reklamasi dan pasca tambang yang kecil, persoalan lain adalah mekanisme pencairan dana yang tidak efektif, karena menggunakan dua pihak atau dua tanda tangan, yakni pemerintah Sumatera Selatan dan perusahaan.

“Bagaimana dana akan dicairkan jika perusahaan tersebut tutup setelah menambang atau orangnya tidak ada, seperti kasus reklamasi dan pasca tambang PT Bukit Kendi,” kata Rabin.

Dengan kondisi tersebut, Pinus bersama sejumlah lembaga nonpemerintah lainnya bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan pun melakukan reuvi rencana reklamasi dan pasca tambang terhadap 141 perusahaan yang dinilai *Clean and Clear* (CnC).

“Hasil reuvi ini bukan hanya membahas besaran dana jaminan reklamasi dan pasca tambang yang kemungkinan besar bertambah, juga teknis dan target reklamasi dan pasca tambang,” ujarnya.

Menurutnya, dampak kerusakan lingkungan pasca pertambangan batubara harus diminimalisir dengan cara memasukkan biaya rehabilitasi dalam perhitungan usaha perusahaan. “Dampak perubahan bentang alam harus dihitung, juga dampak lingkungan lainnya. Selama ini kan tidak dihitung sebagai beban biaya dari perusahaan,” ujarnya.

Rabin juga mendukung kebijakan pemerintah Sumatera Selatan dalam mengontrol operasional perusahaan tambang batubara. Pada tahun 2016, Pemda Sumsel mencabut 34 IUP dan mengakhiri 43 IUP. Penegakan hukum pun dilakukan terhadap perusahaan yang melanggar aturan.

Pada tahun 2015, mantan Dirut PT Batubara Bukit Kendi, [Muztav Sjab dihukum penjara](#), setelah terbukti perusahaannya melakukan kegiatan aktivitas eksploitasi batubara di kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muaraenim.



Perubahan bentang sungai Sehile (Serelo) yang mengalir di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat. Sebelum ada aktifitas penambangan batubara, debit air sungai besar dan terkadang mampu dilalui perahu. Foto Taufik Wijaya.

Masyarakat Jangan Jual Lahan kepada Perusahaan Batubara

Saat dijumpai, Mirza Kirullah mengaku banyak warga desanya yang tergiur tawaran harga dari perusahaan tambang. Perusahaan pun membeli tanah masyarakat dengan harga antara Rp100-150 juta per hektar. Ketika uang habis dan sudah tidak lagi memiliki tanah. Mereka lalu membuka kebun baru di wilayah hutan lindung atau suaka margasatwa. Persoalan lapar lahan pun meningkat.

“Sebaiknya jangan dijual. Sebab jika lahan dijual, itu artinya membunuh pendapatan pemilikinya hingga satu generasi,” jelas Rabin. Menurutnya, jika pun terpaksa dijual, perhitungan harga tanah harus dihitung berdasarkan pendapatan perbulan dari kebun dihitung satu generasi atau 40-50 tahun.

Namun pola jual beli ini juga harus disertakan ketegasan jaminan reklamasi dan pasca tambang. “Misalnya ada perjanjian yang menyebutkan jual beli akan batal jika perusahaan tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang,” jelasnya.

Alih-alih menjual, Rabin menyebut lebih baik masyarakat melakukan negosiasi bagi hasil pengelolaan dengan perusahaan. Kontrol pembagiannya dari jumlah angkutan batubara yang dibawa. Untungnya, selain lahan kembali ke tangan masyarakat, juga saat dilakukan reklamasi dan pasca tambang masyarakat dapat terlibat dan punya hak mengontrolnya.

Terkait dengan negosiasi ini, masyarakat dapat meminta bantuan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). “Kalau masyarakat kompak dan terbuka, banyak pihak yang mau membantu,” ujarnya.

Di akhir penjelasan, Rabin menyebut pilihan terbaik adalah masyarakat tidak menjual lahan atau melakukan usaha pertambangan batubara, karena lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya.

Begini Dalih Perusahaan buat Abai Reklamasi Bekas Tambang Batubara di Jambi

[September 17, 2016 Yitno Suprpto, Jambi Energi](#)



Kawasan tambang batubara milik PT Jambi Prima Coal di Sorolangun. Foto: Feri Irawan

Beberapa tahun terakhir, harga batubara terus merosot meskipun tahun ini ada kenaikan harga. Harga batubara anjlok ini disebut-sebut sebagai salah satu alasan perusahaan melalaikan kewajiban reklamasi lubang-lubang tambang mereka.

Novaizal, Kasi Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jambi mengatakan, periode 2010-2013, harga batubara sekitar US\$35 per ton, berangsur turun hingga menyentuh US\$18-20 per ton.

“Biaya operasional dengan harga batubara tak sebanding. Itu jadi persoalan,” katanya di Jambi, baru-baru ini.

Sejak harga batubara anjlok banyak perusahaan berhenti beroperasi, bahkan ada ratusan memilih tutup buku.

Selain soal harga, dalih lahan masih mengandung batubara kerap menjadi alasan banyak perusahaan mengelak dari tanggung jawab reklamasi.

“Kalau ditanya soal reklamasi alasannya masih ada batubara,” ucap Novaizal.

“*Kan nggak* mungkin kita *ngebor* hanya untuk memastikan itu (kolam tambang) masih ada batubara atau tidak. Kita pakai data perusahaan. Kadang pemilik tanah minta tak ditutup dulu, mereka ini *kan* sistem bagi hasil.”

Batubara dalam tanah tersusun miring berlapis. Keadaan ini, katanya, membuat pembisnis batubara harus cermat menghitung biaya operasional.

Dia menjelaskan, susunan batubara berlapis, tanah, batubara, tanah, batubara, berbentuk miring. Kalautupan diambil sedikit, biaya operasional kecil, tetapi kalauutupan tebal, biaya lebih besar.

“Maka dibiarkan tak ditutup, kalau ditutup, terus mau ambil batubaranya mereka harus membuang tanah timbunan dulu, baru dikeruk lagi, biaya operasional mahal,” katanya.



Lokasi dan lubang tambang batubara di Sorolangun, Jambi. Foto: Feri Irawan

Novaizal mengaku pengawasan ESDM provinsi belum maksimal. Dia beralasan, mulai keterbatasan anggota, anggaran disunat, hingga ESDM provinsi belum siap setelah ada limpahan pengawasan.

“SDM kemampuan terbatas, cuma enam, tujuh orang, jadi tak semua (galian tambang) *didatengin*. *Budget* kita juga terbatas, karena ada pemangkasan anggaran,” ucap Novaizal.

Kendati demikian, dia menilai upaya mereka telah memenuhi standar pengawasan pertambangan batubara, sesuai PP Nomor 55/2010, tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

“Menurut PP bunyinya, pengawasan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Kita sudah melakukan.”

Selama ini, katanya, pengawasan mengacu rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL) yang disetujui pemerintah.

Laporan ini, dibuat perusahaan setiap akhir tahun memuat tentang progres perusahaan selama setahun berjalan dan rencana kerja setahun kedepan. Jika ada ketidaksesuaian, pengawas ESDM baru mengecek ke lokasi perusahaan.

Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau mengkritisi kinerja ESDM. Semestinya, ESDM dan Balai Lingkungan Hidup Daerah mengawasi lapangan minimal sekali dalam tiga atau enam bulan.

“Kalau alasan karena ada pemangkasan *budget*, itu sekarang, tahun ini. Tambang sudah lama. Selama ini mereka ke mana? Bilang saja malas. Mungkin bisa juga kita duga mereka main mata dengan perusahaan,” katanya.

Begitu juga alasan lubang tambang masih ada batubara, kata Feri, itu hanya alasan klasik perusahaan untuk lari dari tanggung jawab.



Kawasan tambang batubara di Soronagun, Jambi. Foto: Feri Irawan

Surat teguran

Mei lalu, BLHD Sarolangun mengirimkan surat teguran pada puluhan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di daerah itu. Surat teguran ini terkait reklamasi kolam bekas penambangan batubara yang dibiarkan mangkrak.

Tak ditanggapi, BLHD kembali melayangkan surat teguran kedua pada Juli. “Reklamasi ini jadi kewajiban perusahaan pasca tambang, sesuai izin Amdal,” kata Fauzi, Asisten II Pemkab Sarolangun, yang jadi penanggungjawab sementara BLHD Sarolangun.

Sampai sekarang, hanya tiga perusahaan yang mengirimkan laporan tentang reklamasi galian tambang. BLHD memberi tenggat waktu 100 hari sejak dilayangkan surat teguran pertama.

“Jika sudah 100 hari tidak ada lagi melapor, saya akan laporkan ke gubernur. Karena itu (pengawasan-red) kewenangan gubernur,” katanya.

Dia cerita, Senin, (5/9/16), beberapa aktivis gabungan dari lembaga swadaya masyarakat di Sarolangun aksi unjuk rasa di DPRD Sarolangun. Mereka resah dengan bekas galian tambang yang belum direklamasi.

“*Nyinggung* soal uang jaminan reklamasi juga,” ucap Fauzi.



Debu memenuhi jalanan sekitar tambang kala truk-truk mengangkut barubara. Foto: Feri Irawan

Peraturan Reklamasi Lubang Tambang Belum Efektif

Ada celah hukum yang dimanfaatkan perusahaan untuk tidak menutup lubang bekas galian tambang.

ADY

Dibaca: **794** [Tanggapan: 0](#)



Ilustrasi bekas galian tambang. Foto: MYS

BERITA TERKAIT

- [KPK Usut 3966 Izin Tambang Bermasalah](#)
- [JATAM Desak Pemerintah Hukum Perusahaan Tambang Nakal](#)
- [Potensi Kerugian Negara di Sektor Minerba Sekira Rp54,4 Triliun](#)

Menjelang akhir tahun 2016 Komnas HAM mencatat periode 2011-2016 ada 27 korban tewas di lubang bekas galian tambang. Dari jumlah itu sebanyak 25 korban berusia anak. Walau menimbulkan banyak korban, tapi belum ada pihak yang dikenakan sanksi karena tidak menutup lubang bekas galian tambang. Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah Ismail, mencatat dari berbagai kasus lubang

tambang yang merenggut korban jiwa itu hanya satu perkara yang diproses sampai pengadilan. Itu pun yang diovonis bersalah dan dikenakan penjara 2 bulan bukan pemilik perusahaan tapi seorang satpam.

Merah menilai selama ini aturan untuk menutup lubang bekas galian tambang atau reklamasi tidak berjalan. Misalnya, hampir tidak ada tanda peringatan bahaya dan pemagaran di sekitar lubang tambang. Papan peringatan biasanya baru dipasang oleh perusahaan ketika lubang tambang itu sudah menelan korban. (Baca juga: [Lubang Bekas Tambang Wajib Tutup, Ini Alasannya](#)).

Persoalan itu bukan muncul karena minimnya peraturan. Merah mencatat regulasi yang ada sudah cukup mengatur tentang kegiatan pasca tambang termasuk reklamasi. Misalnya, [UU No. 4 Tahun 2009](#) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan [PP No. 78 Tahun 2010](#) tentang Reklamasi dan Pascatambang.

“PP No. 78 Tahun 2010 jelas mengamanatkan perusahaan harus menutup lubang bekas tambang (reklamasi) paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan pertambangan. Tapi itu tidak dilaksanakan,” kata Merah dalam diskusi di Jakarta, Kamis (18/5).

Masalah lubang tambang itu menurut Merah makin parah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Baginya aturan itu membuka celah bagi perusahaan untuk tidak menutup lubang bekas galian tambang. Peraturan itu mengatur reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk lain seperti pariwisata, sumber air atau pembudidayaan. Padahal, air di lubang bekas galian tambang mengandung logam berat yang berbahaya. (Baca juga: [Izin Tambang Mesti Pertimbangkan Dampak Permanen Lingkungan](#)).

Menurut Merah Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 itu bermasalah, mendorong

terjadinya pembiaran oleh pemerintah kepada perusahaan yang tidak menutup lubang bekas tambang. Harusnya pemerintah menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melakukan rekamasi.

Staf Divisi Advokasi Hak Ekosob KontraS, Ananto Setiawan, melihat saat ini pemerintah sedang menyusun aturan tentang prinsip bisnis dan HAM. Tapi dia menilai prinsip itu tidak terwujud di sektor pertambangan khususnya kegiatan pascatambang dan reklamasi. Dalam prinsip bisnis dan HAM sedikitnya ada tiga pilar. *Pertama*, pemenuhan terhadap HAM. Tapi praktiknya pemerintah melakukan pembiaran terhadap perusahaan yang tidak menutup lubang bekas tambang. Padahal lubang itu telah menghilangkan puluhan nyawa.

Kedua, perusahaan wajib menghormati HAM. Tapi dalam persoalan ini perusahaan tambang tidak memenuhi kewajibannya menutup lubang tambang sehingga merampas hak hidup orang lain. *Ketiga*, melakukan pemulihan terhadap korban. “Dari 27 korban lubang bekas galian tambang, belum ada satu pun yang mendapat pemulihan,” tukasnya.

Peneliti PWYP, Meliana Lumbantoran, melihat terjadi karut marut di sektor reklamasi dan pascatambang. Salah satu penyebabnya yaitu lemahnya pengawasan. Sejak bergulirnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, peran inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan ditarik dari daerah ke pemerintah pusat. Tapi, penarikan itu tidak dibarengi dengan anggaran, sehingga anggaran operasional pengawasan masih ada di tingkat provinsi.

Sialnya, Meliana melanjutkan, tidak semua pemerintah provinsi mau mengalokasikan anggaran pengawasan. “Kalau pemerintah provinsi tidak mau mengalokasikan anggaran untuk operasional pengawasan, nanti bagaimana pengawasan mau berjalan?,” urainya.

Selain itu Meliana menyoroti dana jaminan reklamasi yang tidak dipatuhi oleh semua pemerintah daerah. Misalnya, masih ada daerah yang menggunakan cara berbeda dalam menghitung besaran biaya reklamasi. Ada juga dana jaminan yang tidak disetorkan melalui mekanisme perbankan yang sudah ditentukan, tapi langsung ke rekening pribadi kepala daerah. “Sekitar 70 persen peraturan pascatambang tidak dijalankan,” pungkasnya.



- 
- [BERITA](#)
- [PUSAT DATA](#)
- [KLINIK](#)
- [TALKS!](#)
- [TOKO BUKU](#)
- [PRODUK & JASA](#)



BERITA

-
-
-
- 0
[inShare](#)

Senin, 17 Januari 2011

PP Reklamasi Lemah Sanksi Pidana

Jika didapati fakta kerusakan lingkungan, sanksi pidana diterapkan.

M-10/Inu

Dibaca: **4219** [Tanggapan: 0](#)

Pemuatan sanksi administratif pada Peraturan Pemerintah Reklamasi dan Pascatambang dinilai belum cukup. Penegakan hukum jangan diabaikan karena terjadi kegentingan jika terjadi kerusakan alam.

Pendapat akan [PP No.78 Tahun 2010](#) tentang Reklamasi dan Pascatambang disampaikan Koordinator Jaringan Aksi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya dan pengajar hukum lingkungan Universitas Indonesia Andri G Wibisana.

Dalam PP yang baru disahkan 20 Desember 2010, Pemerintah mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus Eksplorasi untuk melakukan reklamasi. Reklamasi tersebut dilakukan terhadap lahan yang terganggu pada kegiatan eksplorasi.

Sementara, bagi pemegang IUP dan IPUK Operasi Produksi, selain reklamasi juga diwajibkan untuk melakukan pascatambang pada lahan terganggu pada kegiatan pertambangan. Kewajiban ini menyangkut baik kegiatan penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah.

PP ini memuat ancaman sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan. Ada tiga bentuk sanksi yang diatur dalam PP ini yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP, IUPK, atau IPR. Ditegaskan, pemberian sanksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melakukan reklamasi dan pascatambang meskipun berupa pencabutan IUP itu sendiri.

Kepada hukumonline, Andrie S Wijaya dan Andri G Wibisana sependapat bahwa sanksi dalam PP ini masih lemah. "Sanksi di PP sah saja. Tapi, pelanggaran di lapangan harus diproses dengan hukum. Tidak berhenti pada ranah administratif saja," tukas Andrie dari Jatim.

Andrie menguraikan, sanksi administratif cenderung dilakukan hanya berdasarkan dokumen yang diserahkan. Namun, hasil temuan di lapangan, harus dipakai untuk melihat bagaimana perusahaan melaksanakan reklamasi.

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan harus didasari dengan temuan-temuan di lapangan. Ketika memang ditemukan fakta yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran, hemat Andrie, sanksi administratif tetap diselesaikan. "Tetapi, sanksi pidana ditegakkan dengan merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegasnya.

Andri G Wibisana, pengajar hukum lingkungan Fakultas Hukum UI, menguraikan ada tiga jenis sanksi administrasi. Ada yang bersifat membenahi salah satunya lewat peringatan-peringatan dan tindakan paksa oleh pemerintah. Dia mengkritik, pada PP ini tidak memuat tegas unsur paksaan pemerintah. "Itu keliru," tukasnya.

Sifat kedua dari sanksi administratif, lanjut Andri, bertujuan mengembalikan kondisi ke bentuk semula. Bentuk dari sanksi pada tingkatan ini yang paling keras adalah pencabutan izin. Sedangkan sifat ketiga, adalah menghukum dan pengenaan denda. "Jadi secara teoritis PP ini salah. Tidak ada gradasi sanksi administratif," paparnya.

Menurut aktivis hukum lingkungan ini, sanksi administrasi pada PP ini terlalu lemah. Andri, menilai harus diterapkan sanksi pidana jika kemudian terdapat unsur pidana. Tetapi, walaupun PP tak mengatur sanksi pidana, namun jika ada pelanggaran pidana, maka harus diterapkan UU 32/2009. "Biasanya, reklamasi terkait dengan aspek lingkungan."

Jaminan Reklamasi

Jatam juga menyoroti soal transparansi di mana jaminan reklamasi. Bila dana tersebut ditempatkan pada rekening satu lembaga, muncul pertanyaan lain. "Bagaimana audit terhadap lembaga tersebut. Kedua, soal transparansi saat nanti jaminan tersebut digunakan setelah perusahaan masuk pascatambang," tanya Andrie.

Pertanyaan selanjutnya, Andrie menguraikan, bagaimana transparansi lembaga yang memang ditunjuk untuk menampung jaminan tersebut. Apakah lembaga itu dapat memberikan informasi perusahaan mana saja yang sudah membayar jaminan dan menunggak.

Sedangkan Andri G Wibisono menganjurkan, jaminan reklamasi harus ditentukan sangat tinggi. Peralnya, dengan dana yang tinggi, perusahaan tambang berpikir lebih baik melakukan reklamasi daripada kehilangan uang jaminan itu.

Menurut dia, jaminan reklamasi bisa lebih efektif daripada sanksi administratif. Karena, paparnya, dana jaminan ini dimaksudkan supaya orang melakukan ketaatan yang sebelumnya ditentukan oleh UU.

Andri sampaikan, jika dananya sangat tinggi dibandingkan dengan biaya kepatuhan *compliant cost*, dan ada keterkaitan dengan jangka waktu pemulihan, menurutnya pengawasan tidak perlu setiap saat. “Tetapi jika tidak efektif, kombinasinya dengan pengawasan yang dalam hal ini sanksi administratif. Masalahnya, sanksi administratifnya sangat kurang.”